Investasi di NTB Triwulan I Capai Rp 4,1 Triliun

Sumber: Koinworks.com

Mataram (Suara NTB) – Triwulan I-2022, realisasi investasi di Provinsi NTB sudah mencapai Rp 4,1 triliun. Adapun proyeksi investasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke NTB yaitu Rp18,5 triliun dan proyeksi internal Pemprov NTB sebesar Rp15,3 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu realisasi investasi triwulan II yang angka-angkanya belum final.

“Saya lihat bukan karena tidak ada angka (investasi besar), namun karena sistem pelaporan yang agak bermasalah dengan OSS itu. Karena kemarin yang baru masuk laporannya baru Rp 1 triliun (di triwulan II-red). Ini terlihat berbeda pada angka saja, sebab nilai ril akan terlihat nanti di di triwulan ke tiga,” kata Mohammad Rum kepada Suara NTB, Senin, 18 Juli 2022.

Adapun, investasi yang cukup menonjol tahun ini salah satunya pembangunan Hotel Kempinski di Mekaki, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat oleh Wings Group. Hotel tersebut sudah mulai dibangun di lahan seluas 26 hektare. Perusahaan tersebut sebelumnya mengelola Hotel Indonesia Kempinski di Jakarta dan di Bali.

Investasi selanjutnya yaitu rencana pembangunan kereta gantung di dekat kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Desain proyek besar tersebut sedang dalam proses pengerjaan oleh investor dari Tiongkok. Dengan rencana investasi sebesar Rp 2,2 triliun, kereta gantung ini diprediksi akan menjadi salah satu destinasi unggulan di NTB.

“Namun tahap awal ini investasinya Rp600 miliar dulu. Persiapannya sekarang sedang proses amdal , segala macam. Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kereta gantung ini di luar kawasan TNGR. Tidak sampai ke TNGR. Justru kita tetap akan memberdayakan porter yang ada di sana,” ujarnya.

Selain, hotel Kempinski dan Kereta Gantung, investasi yang cukup menonjol di NTB tahun ini yaitu pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Investasi untuk pembangunan pabrik pemurnian emas dan tembaga tersebut jika mengacu pada rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp26 triliun dan ditargetkan rampung 2023. Jumlah tenaga kerja yang akan diserap selama masa konstruksi sebanyak 2.000 orang lebih.

Smelter yang dibangun kapasitasnya lebih kecil dari rencana awal 1,3 juta ton per tahun menjadi 900 ribu ton per tahun. Nantinya, bukan hanya hasil tambang AMNT di KSB yang bisa diolah di smelter tersebut. Tetapi hasil tambang dari PT. Sumbawa Timur Mining di Dompu bahkan luar NTB bisa diolah di KSB.(ris)

Sumber Berita:

1. https://www.suarantb.com/2022/07/19/investasi-di-ntb-triwulan-i-capai-rp-41-triliun/, Diakses 19 Juli 2021;
2. https://lombokpost.jawapos.com/ntb/29/06/2022/ditarget-rp-18-5-triliun-investasi-di-ntb-baru-capai-rp-41-triliun/, Diakses 19 Juli 2021.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, disebutkan bahwa:

Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing[1]. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis[2].

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah[3]. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 1 angka 2
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 1 angka 3
[3] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 1 angka 4

fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah[4].

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip[5]:

a. Kepastian hukum;
b. Kesetaraan;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Efekti dan efisien.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria[6]:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritasnasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu[7]. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas[8]:

a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 1 angka 5
[5] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 3
[6] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 4
[7] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 5 ayat (1)
[8] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 5 ayat (2)

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif dapat berbentuk[9]:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk[10]:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi didaerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan[11].

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal Pasal 6 ayat (1)
[10] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 6 ayat (2)
[11] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pasal 6 ayat (3)

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan sebagai berikut:

yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri[12];
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri[13].

Pananam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia[14]. Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan[15]:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal adalah[16]:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk[17]:

[12] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 2
[13] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 3
[14] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 6
[15] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2)
[16] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1)

a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal[18]. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, Pemerintah[19]:

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[20]. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang[21]. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan[22]:

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

[17] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (1)
[18] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (3)
[19] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2)
[20] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (1)
[21] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2)
[22] Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (3)